

## **Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024**

Selama tahun 2024, PPID Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik. Laporan tersebut umumnya berkaitan dengan penolakan permohonan informasi tanpa alasan yang jelas, keterlambatan dalam memberikan jawaban atas permohonan informasi, serta informasi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan pemohon. Menindaklanjuti hal tersebut, PPID Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi kepada unit pelaksana terkait, memberikan teguran administratif bila diperlukan, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi sesuai haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, PPID juga menyediakan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, sehingga setiap aduan masyarakat dapat diselesaikan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi.